

**PENGUMUMAN PERSETUJUAN VALIDASI KLHS  
RDTR KAWASAN MANDEH TAHUN 2015-2035  
No. 665/1275/TL/DLH-2019**

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RDTR KAWASAN MANDEH TAHUN 2015-2035  
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PESISIR SELATAN**

Bersama ini diumumkan bahwa Pemerintah Kab. Pesisir Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan telah mengajukan Permohonan Validasi Dokumen KLHS RDTR Kawasan Mandeh dan KLHS RDTR Kota Tapan melalui surat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan Nomor 660/608/P3K/DLH-PS/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 Perihal Permohonan Validasi Dokumen KLHS RDTR Kawasan Mandeh dan KLHS RDTR Kota Tapan.

Sebagai tindak lanjut dari permohonan tersebut, Tim Validasi KLHS Prov. Sumbar telah melakukan rapat validasi pada tanggal 25 Januari 2019.

Setelah melalui beberapa tahapan pemeriksaan dan pengecekan di Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar, Laporan KLHS RDTR Kawasan Mandeh Tahun 2015-2035 dapat dinyatakan telah memenuhi kriteria dan telah diterbitkan persetujuan validasinya melalui Surat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar Nomor 665/1253/TL/DLH-2019 tanggal 11 Oktober 2019 perihal Persetujuan Validasi KLHS RDTR Kawasan Mandeh Tahun 2015 - 2035.

Adapun Pengumuman Persetujuan Validasi KLHS RDTR Kawasan Mandeh Tahun 2015-2035 ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Validasi KLHS Kawasan Mandeh Tahun 2015-2035 yang diumumkan di dalam website Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Padang, 17 Oktober 2019  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi Sumatera Barat

  
**H. SITIA SYAH, M. Si**  
Pemuda Utama Muda  
NIP. 19670928 199203 2 002



# DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG  
Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: [dlh@sumbarprov.go.id](mailto:dlh@sumbarprov.go.id)

Nomor : 665/1253/TL/DLH-2019  
Lampiran : -

Perihal : Surat Persetujuan Validasi KLHS  
RDTR Kawasan Mandeh Tahun 2015 - 2035

Padang, 11 Oktober 2019  
Kepada Yth:  
Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup  
Kab. Pesisir Selatan

di -  
**Painan**

Dengan hormat,


Sehubungan dengan surat Saudara No. 660/608/P3K/DLH-PS/XII/2018 Tanggal 11 Desember 2018 Perihal Permohonan Validasi Dokumen KLHS RDTR Kawasan Mandeh dan KLHS RDTR Kota Tapan dan surat No. 660/218/P3K/DLH-PS/V/2019 Tanggal 17 Mei 2019 Perihal Penyampaian Dokumen Perbaikan KLHS RDTR Kawasan Mandeh 2015- 2035, bersama ini dapat disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Tim Validasi KLHS Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat validasi KLHS RDTR Kawasan Mandeh Tahun 2015 – 2035 pada tanggal 25 Januari 2019 dan 27 Agustus 2019. Dari hasil pelaksanaan rapat, permohonan validasi telah dilengkapi dengan syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana Pasal 26 PP Nomor 46 Tahun 2016 dan sesuai dengan hasil pengecekan final, maka Laporan KLHS RDTR Kawasan Mandeh Tahun 2015 – 2035 telah **memenuhi kriteria dan dapat diterbitkan persetujuan validasinya**.
2. Catatan pada hasil Kajian KLHS ini adalah memperhatikan arah kebijakan terkait Isu Prioritas KLHS Kawasan Mandeh:
  - a. Kerusakan *mangrove* di Kawasan Budidaya:
    - Menghindari semaksimal mungkin untuk pemanfaatan kawasan budidaya yang ditanami *mangrove*.
    - Daerah/lokasi dengan ketebalan *mangrove* kurang dari 50 meter tidak diperkenankan dilakukan pembangunan.
    - Pembangunan pada areal *mangrove* dapat dilakukan dengan konstruksi bangunan panggung atau lainnya yang tidak merusak *mangrove*, dilengkapi dengan *trekking* dan bukan bangunan permanen.
    - Untuk pembangunan pada kawasan *mangrove* yang lebih dari 100 meter ketebalan dapat dilakukan dengan syarat menyediakan *buffer zone* minimal 50 meter dan mengganti pada daerah lain.
    - Seluruh pemanfaatan *mangrove* harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
  - b. Kebijakan terhadap Kerusakan/Pencemaran Sempadan Pantai:
    - Sempadan dengan jarak kecil dari 100 meter dari bibir pantai menjadi kawasan perlindungan setempat.
    - Pemanfaatan sempadan lebih besar dari 100 meter, konstruksi bangunan harus menghadap pantai atau 2 sisi.
    - Tidak dilakukan pembangunan pelabuhan di bibir pantai.
    - Pembangunan IPAL untuk air limbah yang mengalir dari saluran drainase setempat, tidak ada buangan langsung ke laut.
    - Pembangunan IPAL Komunal untuk daerah dengan kepadatan tinggi.
  - c. Peningkatan Timbulan Sampah:
    - Memperluas layanan angkutan sampah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
    - Untuk pemukiman dan pusat perdagangan dan jasa, pengelolaan sampah dilakukan dengan pembentukan kelompok mandiri pengolah sampah
    - Pengadaan TPS, penerapan program 3R (*reduce, reuse, recycle*) serta pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sampah.
  - d. Ketersediaan Sarana Air Bersih:
    - Menampung Air Hujan/Memanen Air Hujan
    - Membuat dan mempertahankan daerah resapan air.
    - Menggalakkan gerakan menanam pohon dan hemat air.

- Konservasi lahan terpadu yang melibatkan dan meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat.
  - Pelestarian hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- e. Bencana Alam (banjir dan longsor):
- Memberi penyuluhan dan penyadaran kepada masyarakat tentang manfaat penghijauan dan dampak pembuangan sampah sembarangan
  - Melakukan pengerukan dasar sungai, serta pelebaran sungai ataupun melakukan pelarangan terhadap bangunan di bantaran sungai
  - Masyarakat hendaknya menghindari daerah rawan bencana untuk mendirikan bangunan/permukiman dan fasilitas umum lainnya.
  - Pembuatan bangunan penahan, jangkar (*anchor*) dan *pilling*. Terasiring dengan sistem drainase yang tepat (drainase pada teras-teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah).
  - Melakukan penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat
  - Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat dan melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan.
3. Catatan hasil kajian KLHS pada poin 2 (dua) di atas agar tertuang dalam pola ruang/struktur ruang dan/atau di dalam indikasi program RDTR Kawasan Mandeh 2015 - 2035 yang telah final.
4. Selain rekomendasi sebagaimana disampaikan pada poin 2 (dua) di atas, rekomendasi lain yang dapat kami sampaikan adalah :
- a. Perlu koordinasi lebih lanjut terkait adanya tumpang tindih RDTR Kawasan Mandeh oleh Dinas PUPR Kab. Pesisir Selatan dengan RDTR dan *Zoning Regulation* Kawasan Mandeh oleh Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat maupun instansi terkait lainnya.
  - b. Agar menyampaikan kepada publik mengenai RDTR Kawasan Mandeh 2015-2035 yang telah diintegrasikan berdasarkan hasil rekomendasi KLHS
  - c. Agar dilakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan di lokasi perencanaan
  - d. Secara pro aktif membuka dialog dan akses informasi kepada masyarakat.
5. Surat validasi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RDTR dan KLHS RDTR Kawasan Mandeh 2015 - 2035. Hasil validasi ini akan diumumkan kepada masyarakat melalui media website resmi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi Sumatera Barat**



**Ir. SITI AISYAH, M.Si**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Ka. Dinas PUPR Prov. Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Ka. Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Ka. Dinas PUPR Kab. Pesisir Selatar. di Painan;
6. Pertinggal.